



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Siak, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Zamen, S.H. dan Syaidina Amsyah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Amelta Law Office dan Konsultan Hukum, yang berberalamat di Jalan Istiqomah, No.39, Km.6, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register Kuasa khusus nomor 02/SK/2018/PA.Sak tanggal 30 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak dicantumkan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, para saksi dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam register perkara

Hal 1 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak tanggal 28 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 08/XI/1989 tanggal 09 Desember 1989.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lebih kurang selama 6 (enam) bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan dikecamatan Tualang selama lebih kurang 6 (enam) bulan setelah itu pindah lagi kekediaman bersama sesuai dengan alamat Pemohon diatas.
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan yang bernama:
 1. ANAK KANDUNG 1, lahir pada tanggal 31 Januari 1991.
 2. ANAK KANDUNG 2, lahir pada tanggal 25 Agustus 1992.
 3. ANAK KANDUNG 3, lahir pada tanggal 18 Desember 1995.
 4. ANAK KANDUNG 4, lahir pada tanggal 18 Maret 2001.
 5. ANAK KANDUNG 5, lahir pada tanggal 08 Juni 2011.
4. Bahwa diawal Pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak awal tahun 2015 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang menyebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
5. Bahwa pertengkaran/percekcokan yang terjadi diawal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tersebut juga dikarenakan Termohon antara lain:

Hal 2 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya pihak ketiga, Termohon sering bersama laki-laki lain bernama PIHAK KETIGA dan selalu meninggalkan rumah.
- b. PIHAK KETIGA mengakui ada hubungan (perselingkuhan) dengan Nita Marsauli yang diakuinya sebagaimana dalam Surat Perjanjiannya tahun 2016 yang di saksikan oleh Sutan. L Endang Kurnia, Taty Yuliatun, Eka Lina Maulida dan Rahmat.
- c. Termohon sering membuat hutang tanpa seijin Pemohon dan uangnya tidak tahu dipergunakan kemana dan untuk apa oleh Termohon sehingga mencapai sebesar Rp 443.892.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), pada 50 (lima puluh) orang, sehingga Pemohon ditagih untuk membayar hutang oleh pemberi hutang tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2017 yang dikarenakan pertengkaran/ percekcoakan yang terus-menerus, Termohon benar-benar tidak bisa berubah dan benar-benar tidak mau mendengar nasehat serta saran dari Pemohon selaku suami Termohon atau sebagai Kepala Keluarga. Sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah.
7. Bahwa pada bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon sepakat, Pemohon keluar dari rumah (untuk menghindari pertengkaran/ percekcoakan) dengan catatan Termohon bisa mengurus anak-anak dengan baik, namun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Termohon hingga anak-anak meminta Pemohon kembali kerumah untuk bersama mereka. Pemohon kembali lagi tinggal bersama anak-anak yakni mulai bulan Juni 2018.
8. Bahwa Termohon dengan PIHAK KETIGA sudah hidup bersama dan tinggal serumah sebelum penceraian dengan Pemohon secara sah. Atas perbuatan Termohon tersebut terjadi kesepakatan tentang kepengurusan Cerai antara Pemohon dengan Termohon. Kesepakatan tersebut yakni Termohon dengan PIHAK KETIGA tidak boleh tinggal serumah sampai Cerainya Incraht.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah Tangga bersama Termohon, dan upaya untuk

Hal 3 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut sudah dilakukan, namun tidak berhasil oleh karenanya harapan hidup rukun/damai lagi dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dimaksud dan tujuan dari suatu perkawainan itu tidak akan terwujud lagi.

10. Bahwa sejak (*Vide poin 7*) Termohon sering keluar dan meninggalkan rumah serta mentelantarkan 4 (empat) orang anaknya yang masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari seorang ibu, namun Termohon tidak memperdulikan anak-anaknya lagi.

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini telah memenuhi Alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116.

12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Siak cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1(Satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan siding Pengadilan Agama Kabupaten Siak.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi/ bersama kuasa hukumnya Muhammad Zamen, S.H. dan Syaidina Amsyah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018, sedang Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 4 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan surat kuasanya serta identitas Termohon, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha semaksimal mungkin mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali bersatu dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, dimana mediasi tersebut dilaksanakan dengan bantuan Mediator, Gita Febrita, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Januari 2018, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Pada point 1, bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 November 1989;
- ✓ Pada poin 2, bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tualang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tualang, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sesuai alamat Pemohon diatas;
- ✓ Pada poin 3, bahwa benar selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal 5 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada poin 4, bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2015, melainkan sejak awal menikah sudah terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak terbuka terhadap Termohon;
- ✓ Bahwa Jawaban saya terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5 benar, namun dengan alasan:
 1. Benar, dengan alasan karena Pemohon tidak menghargai saya sebagai seorang istri;
 2. Benar;
 3. Benar, namun saya berhutang untuk modal usaha, karena Pemohon tidak mencukupi nafkah saya, Pemohon hanya memberi nafkah kepada saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan Pemohon kerja sebagai Wakasi di PT. Indah Kiat dengan penghasilan yang tergolong besar yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan sejak 10 tahun yang lalu;
- ✓ Pada poin 6, bahwa benar, sejak bulan April 2017 antara saya dengan Pemohon sudah pisah ranjang, saya di suruh oleh Pemohon tidur di luar;
- ✓ Pada poin 7, bahwa benar adanya kesepakatan, namun saya sudah berusaha menjadi sebagai seorang istri dan ibu yang baik bagi anak-anak, namun Pemohon tidak menghargai saya;
- ✓ Pada poin 8, bahwa benar saya pernah tinggal bersama dengan PIHAK KETIGA selama 3 bulan, setelah itu kami berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- ✓ Benar, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Januari 2019 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Januari 2019 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal 6 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 08/XI/1989 tanggal 09 Desember 1989, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi kwitansi dan catatan pembayaran hutang Termohon (TERMOHON) yang dibayarkan oleh Pemohon (PEMOHON), alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan PIHAK KETIGA yang telah melakukan perselingkuhan dengan Termohon (TERMOHON), alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Junaidi, Nita Marsauli dan PIHAK KETIGA, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

B. Saksi Pemohon

1. **SAKSI 1 Pemohon:** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim, RT.004, RW.005, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Saksi adalah teman Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal 7 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, saat itu Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KPR I, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sepengetahuan saksi bahwa sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, kejadiannya setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saat itu saya melihat Termohon mengamuk;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIHAK KETIGA, yang tidak lain adalah tetangga Pemohon dan Termohon, dan menurut informasi bahwa Termohon telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa penyebab lain yaitu bahwa Termohon banyak berhutang, hutang tersebut lebih kurang berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan itu semua telah dilunasi oleh Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti gaji penghasilan Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah menikah dengan PIHAK KETIGA dan sudah tinggal bersama lebih kurang 3 (tiga) bulan, pihak RT dan kepolisian pernah mendatangi kediaman Termohon bersama PIHAK KETIGA;
- 2. **SAKSI 2 Pemohon:** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan S. Syarif Qasim, Gg. Tunas karya 2, No.04, RT.005, RW.008, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KPR I, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
 4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Pemohon pernah cerita kepada saya bahwa mereka bertengkar;
 6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang, selama berumah tangga Termohon telah banyak berhutang, jumlahnya saya tidak tahu, dan menurut informasi dari pak RT setempat bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak empat yang lalu sampai sekarang;
 8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti gaji penghasilan Pemohon;
 9. Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak RT beserta jamaah mesjid tempat kediaman Termohon pernah mendatangi rumah kediaman Termohon bersama selingkuhannya dan jawaban Termohon bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan bersama selingkuhannya bernama PIHAK KETIGA di Kampung;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi:

1. **SAKSI 1 Termohon:** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KPR I, Jalur 2, no.26, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Saksi adalah kakak kandung Termohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Termohon sering cerita kepada saya tentang permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama karena Termohon punya banyak hutang selama berumah tangga dengan Pemohon, padahal hutang itu dibuat semata untuk keperluan rumah tangga Termohon dengan Pemohon seperti membeli perabotan rumah tangga, dan lainnya;

Hal 10 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain bahwa Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga anak-anak juga ikut marah terhadap Termohon dan berkata kasar terhadap Termohon dengan sebutan anjing, padahal Termohon adalah ibu kandungnya sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan, saksi tidak mengetahui secara pasti gaji penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan PIHAK KETIGA, namun atas persetujuan Pemohon, karena Pemohon sudah tidak memperlakukan Termohon sebagai seorang istri;
2. **SAKSI 2 Termohon:** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jorong Lakung, Situjuh Batue, Paya Kumbuh. Saksi adalah abang kandung Termohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1989;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KPR I, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa mereka bertengkar;

Hal 11 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang, selama berumah tangga Termohon telah banyak berhutang jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun hutang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, seperti untuk merehap rumah, membeli perabotan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya, karena nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Nafkah yang diberikan Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, jumlah ini tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon setiap bulan yang tergolong besar;
 - Bahwa penyebab lain menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, saat itu saya langsung menasihati Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon akhirnya berdamai, dan Pemohon menerima Termohon apa adanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan, saksi tidak mengetahui secara pasti gaji penghasilan Pemohon;
 - Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah usaha damai, Termohon masih melakukan perselingkuhan dengan PIHAK KETIGA, namun yang saksi dengar bahwa setelah adanya perdamaian Pemohon tidak memperlakukan Termohon dengan baik layaknya sebagai seorang istri;
- 3. SAKSI 3 Termohon:** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di BTN Puri Indah Perawang, Blok F, No.14, Perawang, Kabupaten Siak. Saksi adalah teman Termohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal 12 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KPR I, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Termohon sering curhat kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah hutang, selama berumah tangga Termohon telah banyak berhutang, namun saya tidak tahu jumlahnya, akan tetapi hutang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dan masalah nafkah, Nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penyebab lain menurut cerita dari Termohon bahwa Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon diusir dari rumah kediaman bersama oleh Pemohon, sehingga Termohon pernah numpang di rumah saya selama tiga bulan, tanpa membawa apa-apa selain beberapa helai baju saja, dan bahkan untuk biaya sehari-hari Termohon saya yang menanggung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan, saksi tidak mengetahui secara pasti gaji penghasilan Pemohon;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengenal PIHAK KETIGA, namun setahu saya antara Termohon dengan PIHAK KETIGA hanya teman dekat;

Hal 13 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital disebabkan Termohon ditendang oleh anak dari PIHAK KETIGA, kejadian tersebut di tempat umum, selama dirawat Termohon tidak pernah dijenguk oleh anak-anak Termohon

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa surat penjelasan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor W4-A5/522/HK.05/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 terkait informasi perkara nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Bkls atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diputus tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Siak yang merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal 14 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Zamen, S.H. dan Syaidina Amsyah, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Amelta Law Office dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Istiqomah, No.39, Km.6, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register surat kuasa nomor 02/SK/2018/PA.SAK tanggal 28 Nopember 2018, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 2 Januari 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *Azas Nebis In Idem* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Azas Nebis In Idem*. Demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 15 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam proses jawab Jinawa, dan keterangan para saksi di muka sidang maka ditemukan fakta bahwa perkara ini pernah diperiksa oleh Pengadilan Agama Bengkalis dengan nomor perkara 0685/Pdt.G/2017/PA.Bkls yang dahulu sebagai Pengadilan induk yang mewilayahi daerah hukum kabupaten Siak sebelum beroperasi secara resmi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Bengkalis Nomor W4-A5/522/HK.05/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 terkait informasi perkara 0685/Pdt.G/2017/PA.Bkls diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 0685/Pdt.G/2017/PA.Bkls yang diputus tanggal 15 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pemohon dalam tempo 6 bulan tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan sehingga hak Pemohon untuk mengikrarkan talak gugur dan putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam posita yang pada pokoknya sejak awal tahun 2005 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang menyebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Dalam posita 5 disebutkan dengan alasan:

- a) Adanya pihak ketiga, Termohon sering bersama laki-laki lain bernama PIHAK KETIGA dan selalu meninggalkan rumah.
- b) PIHAK KETIGA mengakui ada hubungan (perselingkuhan) dengan Nita Marsauli yang diakuinya sebagaimana dalam Surat Perjanjiannya tahun 2016 yang di saksikan oleh Sutan. L Endang Kurnia, Taty Yuliatun, Eka Lina Maulida dan Rahmat.
- c) Termohon sering membuat hutang tanpa seijin Pemohon dan uangnya tidak tahu dipergunakan kemana dan untuk apa oleh Termohon sehingga

Hal 16 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sebesar Rp 443.892.000 (Empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), pada 50 (lima puluh) orang, sehingga Pemohon ditagih untuk membayar hutang oleh pemberi hutang tersebut.

Menimbang, bahwa sejak tanggal 16 April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah, selanjutnya pada bulan September 2017 terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon keluar dari rumah, namun pada bulan juni 2018 Pemohon kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah kejadian perselisihan atau pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018, padahal peristiwa-peristiwa ini, meskipun sebagian dari peristiwa tersebut tidak diungkap dalam perkara yang terdahulu, namun peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan adanya perselisihan atau percekcokan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.*"

Menimbang bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku

Hal 17 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2014 halaman 39 pada bagian i. Administrasi Pelaksanaan Putusan Izin Ikrar Talak poin 6 disebutkan *Jika pemohon dalam tenggat waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (4) pasal Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, Pemohon seharusnya mendalilkan permohonannya dengan alasan yang berbeda, karena alasan ini telah dijadikan alasan dalam perkara sebelumnya, atau setidaknya terjadinya peristiwa perselisihan atau pertengkaran/percekcokan yang didalilkan adalah peristiwa baru yang diukur berdasarkan rentang waktu sejak permohonan izin cerai talak Pemohon dikabulkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Cerai Talak Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kesamaan esensinya dengan perkara permohonan Cerai Talak Nomor 0685/Pdt.G/2017/PA.Bkls diputus tanggal 15 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan yang dijatuhkan **bersifat positif**. Oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sama dengan perkara yang diajukan sebelumnya, maka permohonan Pemohon dinyatakan *nebis in idem*, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 18 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp1.051.000,00 (*satu juta lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Gita Febrita, S.H.I., M.H.** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S.E.I.

Hal 19 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 960.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal Put. No 0019/Pdt.G/2018/PA.Sak